

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

2024

PERDA NO., LD 2024/NO.2, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SUMATERA SELATAN MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SUMATERA SELATAN (PERSERODA)

ABSTRAK

Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya bantuan permodalan usaha mikro, kecil dan koperasi serta meningkatkan daya saing terhadap dunia perbankan agar mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 1992; UU No.40 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; UU No.4 Tahun 2023; UU No.9 Tahun 2023; PP No.54 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.37 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.94 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; POJK No.7 Tahun 2024; PERDA No.7 Tahun 2024;

Dalam Peraturan Daerah dengan bertujuan untuk upaya peningkatan perekonomian Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah dengan menata dan mengolah BMUD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

CATATAN

1. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2024.
 2. Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Akta Perseroan Terbatas PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
-